

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah yang diinginkan oleh setiap keluarga untuk melengkapi kebahagiaan mereka serta dapat memberikan kasih sayang yang mereka miliki untuk diberikan kepada anak yang akan mereka jaga, dididik, rawat, serta mereka besarkan hingga anak mereka dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Menurut pemikiran pasangan yang telah menikah, anak adalah buah hati yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya dalam kehidupan berkeluarga.¹ Hal ini pula yang menjadi tujuan utama dari hadirnya seorang anak dalam keluarga yaitu untuk meneruskan garis keturunan keluarga, menjadi pewaris keluarga sekaligus menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang dalam meneruskan cita-cita bangsa, namun terkadang Tuhan belum mempercayakan karunia itu kepada sebagian orang tua yang sudah sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang utuh.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga wajar dan manusiawi apabila pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, karena

¹ Lulik Djatikumoro, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5.

kehadiran anak itu merupakan salah satu wujud dari kebahagiaan. Pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, belum juga dikarunia keturunan yang dapat melengkap dan kebahagiaan rumah tangga mereka.² Ada juga faktor tidak mempunyai keturunan karena istri pernah hamil dan akhirnya mengalami keguguran karena adanya dugaan faktor lain atau mempunyai penyakit yang dialami oleh suami atau istri.

Banyak pula orang tua yang tidak kenal putus asa untuk berjuang untuk memiliki buah hati dengan berbagai cara, yang salah satu alternatifnya adalah dengan pengangkatan anak atau biasa disebut adopsi. Pengertian adopsi sendiri adalah pengangkatan anak orang lain dianggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya secara hukum serta telah mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya, sehingga menimbulkan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Fungsi utama dari adopsi adalah untuk melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga. Namun, setelah perang dunia kedua berkembang fungsi lain dari adopsi (pengangkatan anak) yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup serta pertumbuhan anak. Sehingga, yang pada mulanya adopsi hanya berfungsi untuk kepentingan bagi pihak yang mengangkat anak (adoptant), maka sekarang fungsi adopsi tersebut berubah menjadi fungsi sosial kemanusiaan.³

² Ali Affandi, **Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW)**, (Jakarta; Bina Aksara , 1986, hlm. 28.

³ Sudargo Gautama (Gouw giok siong), **Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid ke Tiga (Bagian Pertama)**, Kinta, Jakarta, 1969, hlm. 95.

Anak adalah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Perlindungan anak sendiri merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak sama seperti melindungi manusia, yang dimana artinya membangun manusia seutuhnya. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵ Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁶ Dalam BW tidak diatur tentang masalah pengangkatan anak (adopsi) ataupun lembaga pengangkatan anak, faktanya pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, **Perlindungan Hukum dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵ Rahayu, **Hukum Pengangkatan Orang**, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada hari Kamis, 1 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1987, hlm. 20.

orang-perorangan dalam keluarga. Maka, pada saat pemerintahan Hindia Belanda dibuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi ini, yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khususnya pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak. Sedangkan dalam segi hukum adat, pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu kebutuhan dimana adanya motivasi dari pengangkatan anak. Motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari hukum adat ada berbagai macam yaitu salah satunya karena ada faktor kepercayaan dari hukum adat yang dipercaya oleh masyarakat tersebut, dalam hukum adat di Indonesia mengenal dengan adanya sistem kekerabatan, yaitu ada sistem patrilineal, matrilineal, dan parental.

Dalam adat yang berkembang di masyarakat yang beraneka kebiasaan dan sistem peradabannya banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atau mengadopsi anak dilihat dari kehidupan sehari-hari, pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan atas pertalian darah, sehingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut tergantung kepadanya, adapun harta kekayaan tersebut juga tergantung apakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu. Sedangkan dalam Hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan bahwa pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak yaitu

dengan beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, menjaga, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercemin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.⁷ Selain itu pengangkatan anak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁸ Pengangkatan anak juga dapat diperhitungkan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal adopsi ini, dimana kepentingan orang tua yang mengangkat dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedang di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus terjamin kepastiannya. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang

⁷ Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105.

⁸ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm. 44.

beragama non-Islam maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut sebagai PP Pengangkatan Anak). Selanjutnya PP Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹ PP Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian Pengangkatan Anak. UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian ‘pengangkatan Anak Angkat’. UU Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak Angkat. Anak Angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Indonesia sendiri telah mengenal sistem hukum Adopsi atau Pengangkatan Anak secara Internasional, antara lain Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan Pengangkatan Anak anatar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-*

⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

country adoption).¹⁰ Pengaturan pengangkatan anak internasional di Indonesia memakai sistem hukum status personal anak adopsi oleh warga negara asing yang tercantum dalam Pasal 16 A.B. Dalam ketentuan pasal tersebut mengandung kaidah perdata mengenai status personal orang asing di Indonesia, dimana bagi orang asing yang berada di Indonesia mengenai status personalnya berlaku hukum nasional mereka sendiri ataupun berlaku hukum Indonesia yang dimana dalam hal hukum nasional mereka menganut azas domisili, sehingga kaidah ini menegaskan penerapan prinsip resiporitas (*reciprocity*). Pengangkatan Anak secara Internasional ini telah banyak menimbulkan permasalahan, permasalahan pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilahirkan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di negara-negara (daerah) yang bersangkutan.

Permasalahan pengangkatan anak akan muncul dan bermula dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat, termasuk juga legalitas dari anak tersebut nantinya jika dikaitkan dengan perlindungan anak. Dari berbagai bentuk adopsi yang dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bagi masyarakat pribumi perbedaan ini jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

dapat diketahui dan bagaimana status dan hak si anak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya.

Selain itu, dalam tataran praktek di masyarakat, penyimpangan yang terjadi dalam hal permohonan pengangkatan anak antar warga negara maka ternyata terdapat pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang tidak pada tempatnya. Prosedur yang mudah untuk mendapatkan keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian lingkungan dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak. Salah satu permasalahan mengenai pengangkatan anak angkat Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (selanjutnya disebut sebagai WNA) adalah kasus pengangkatan anak yang sempat menghebohkan pada tahun 2001, yang dilakukan oleh Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse Warga Negara Irlandia yang mengadopsi anak warga negara Indonesia Tristan Joseph (Erwin), yang baru terungkap pada saat anak tersebut ditelantarkan dan dikembalikan ke Indonesia di yayasan panti asuhan di Bogor oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Yang ternyata diketahui bahwa orang tua angkat tersebut melakukan pengangkatan anak melalui cara yang ilegal, bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan kedok dari sindikat perdagangan anak. Dari contoh kasus Tristan maka agaknya banyak calon orang tua angkat yang tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Sehingga calon orang tua angkat menempuh “jalan

singkat”. Selain itu pihak-pihak sindikat perdagangan anak yang cukup lihai memanfaatkan keadaan, dimana warga negara asing yang ingin mengangkat anak dijanjikan dapat segera memiliki anak dalam waktu yang singkat dan prosedur yang mudah.

Contoh kasus pengangkatan anak angkat WNA oleh orang tua angkat WNI yang lain adalah kasus pengangkatan anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB.¹¹ Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB.tersebut dapat kita ketahui bahwa yakni suami dan isteri yaitu Jacob Abraham M dan Estherlina Leberina T telah menitipkan anak yang bernama Frans Marthen M untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng (Alm). Pemohon Eduard Tomaluweng mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Dalam amarnya, majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon. Alasan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu karena menitik beratkan pada kepentingan pemeliharaan anak. Bahwa pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan si anak tersebut, orang tua angkat Frans bersama ibu kandung telah beritikad buruk dan bersengkokolan jahat yang dibantu oleh petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum yaitu membuat Akta Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans.

Pada dasarnya, hak pertama anak setelah dilahirkan yang seharusnya diberikan oleh negara adalah dicatatkan kelahirannya dan mendapat akta

¹¹ Penetapan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB.

kelahiran sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) juga menyebutkan, identitas anak harus diberikan oleh negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran, serta akta pengangkatan anak jika anak tersebut merupakan anak adopsi. Kewajiban negara menyediakan akta kelahiran juga ditegaskan UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Di negara Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang diatur dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil yang salah satu fungsinya menurut pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Setelah ditetapkan keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran.

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”¹²

¹² Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU tersebut, para orang tua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka, namun kesadaran warga untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran, salah satunya akta kelahiran merupakan pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orang tua dan anak.

Berdasarkan permasalahan pengangkatan anak WNA oleh WNI tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa yang dilakukan oleh orang tua angkat dan ibu kandung Frans dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akta Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans, perbuatan tersebut didasari dengan adanya itikad buruk baik dari orang tua angkat, ibu kandung Frans dan Catatan Sipil Kota Ambon. Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tetap memutuskan tentang tidak sahnya pengangkatan anak yang dilakukan terhadap Frans, walaupun sejak awal tidak terjadi perbuatan pengangkatan anak dalam kasus ini. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memutuskan tidak sahnya pengangkatan anak terhadap Frans tersebut dapat kita lihat dalam amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB point kelima yang menyatakan bahwa “Menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.”

Suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, suatu Penetapan Pengadilan yang salah akibat terjadinya suatu kekhilafan Majelis Hakim yang nyata dalam mengadili suatu perkara dapat menimbulkan adanya suatu kekaburan hukum. Dalam kasus ini adalah kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang dalam amar putusannya menyatakan tentang pengangkatan anak padahal sejak awal sama sekali tidak terjadi dan tidak menyinggung adanya pengangkatan anak dalam pertimbangan Hakimnya. Kekaburan hukum tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum yang menunjukkan tidak dapat terpenuhinya salah satu tujuan dibentuknya hukum. Oleh karena itu, urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pemalsuan identitas anak oleh orang tua dan pihak ketiga tanpa sepengetahuan anak yang akan berakibat terhadap tidak adanya kejelasan mengenai identitas anak, serta mengenai klasifikasi perbuatan pemalsuan identitas anak WNA oleh orang tua dan pihak ketiga WNI terhadap pengangkatan anak dan status dari anak yang mengalami pemalsuan identitas tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, Peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian hukum yang berjudul **“Ratio Decidendi Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak”** Berikut ini akan Peneliti jabarkan mengenai penelitian terdahulu terkait tema penelitian yang telah dibuat oleh Peneliti yaitu pengangkatan anak oleh WNA terhadap anak WNI yang

tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak dalam PP Pengangkatan Anak. Penelitian terdahulu ini selain digunakan oleh Peneliti untuk menunjukkan perbedaan dan membuktikan orisinalitas, penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai acuan Peneliti dalam melakukan penelian.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	Nama dan Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2010	Jean K. Matuan kotta Universitas Sebelas Maret Surakarta	Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran	1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran 2. Apa akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah Peneliti uraikan diatas, maka Peneliti dapat merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan kedua rumusan masalah ang telah Penulis rumuskan di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu ntuk mengetahui, dan merumuskan *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan oleh Penliti dengan harapan, bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pengetahuan terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang perdata khususnya mengenai tentang *Ratio Decidendi*

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak. Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian tentang *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak. Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang disertai penjabaran kasus secara garis besar yang akan diangkat

dalam penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab kajian pustaka ini, penulis menjelaskan mengenai konsep-konsep umum mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak WNI oleh WNA dan sebaliknya pengangkatan anak WNA oleh WNI yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian ini, serta terkait teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan analisa yang akan digunakan oleh Peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab metode penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil dan pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai kronologi kasus secara mendalam, serta diikuti dengan hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang disertai juga dengan saran-saran dari penulis.